

SURAT SUARA DAN KARTU PEMILIH PILBUP BANYUMAS TAHUN 2007

2007

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 39 TAHUN 2007 TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA DAN KARTU PEMILIH UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2008

ABSTRAK : bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 belum ditetapkan karena belum selesainya proses pemutakhiran data pemilih; bahwa proses pengadaan logistik Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 harus diselesaikan sesuai dengan jadwal pengadaan barang yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Kebutuhan Surat Suara dan Kartu Pemilih untuk keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 31 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Kepres Nomor 54 Tahun 2003; Kepres Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Mendagri Nomor 44 Tahun 2007; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 662 Tahun 2003; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 667 Tahun 2003; PKPU Nomor 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2007; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2007.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 39 Tahun 2007 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 39 Tahun 2007 Tentang Kebutuhan Surat Suara dan Kartu Pemilih Untuk Keperluan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 sebagai berikut : 1. Jumlah Kebutuhan Surat Suara dan Kartu Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2008 adalah : a. Surat Suara sejumlah 1.278.096 lembar; b. Kartu Pemilih sejumlah 1.278.096 lembar; 2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2007; 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2007